

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana atas kesalahan diagnosis dokter terhadap pasien yaitu pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Subyek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan doktrin adalah yang pertama yaitu rumah sakit dalam hal ini rumah sakit memiliki kekuasaan dalam mengatur dan memerintahkan dokter dalam melakukan suatu tindakan, rumah sakit dapat mencegah tindakan dokter terhadap pasien. Kedua, manajemen rumah sakit memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian atau pencegahan atas terjadinya suatu perbuatan dokter serta rumah sakit cenderung kurang melakukan pengawasan dan menerima perbuatan dokter sebagai suatu kebijakan dari rumah sakit. Rumah sakit dan pimpinan rumah sakit memiliki kewenangan yang sama namun kewenangan tersebut tidak digunakan. Rumah sakit dan pimpinan rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama dan dapat dikenai sanksi pidana karena memiliki kewenangan dan kekuasaan di suatu rumah sakit. Sama hal dengan rumah sakit dan pimpinan rumah sakit, dokter juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila melakukan praktik kedokteran yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan ketentuan yang telah ada.

B. Saran

Pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit atas kesalahan diagnosis dokter terhadap pasien sering kali tidak ditegakkan, sehingga mempersulit pasien dalam menegakkan keadilan akan dirinya. Upaya yang diperlukan agar masalah terkait pertanggungjawaban pidana atas kesalahan diagnosis dokter terhadap pasien adalah

1. Pemerintah harus menuangkan standar diagnosis dokter ke dalam Peraturan Perundang-Undangan dan pemerintah harus mengatur definisi malpraktik dalam hukum kesehatan secara tegas dan jelas beserta sanksi yang tegas bagi pelaku malpraktik.
2. Rumah Sakit dan Dokter diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pasien serta Rumah Sakit dan Dokter wajib bertanggungjawab dan menerima sanksi pidana apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tugas dan kewajibannya yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anny Retnowati, 2019, *Penegakan Hukum Pidana Malpraktik Rumah Sakit*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Budi Sampurna,dkk, 2005, “*Bioetik dan Hukum Kedokteran*”, Pustaka Dwipar,Jakarta.

Cecep Triwibowo, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Nuha Medika, Yogyakarta

H. Dalmy Iskandar, 1998, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

H. Sutarno, 2014, *Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang.

Hendrik,2016, *Etika&Hukum Kesehatan*,Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta

Moeljatno,2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Profesi Dokter*, Penerbit Erlangga

Rinanto Suryadhimartha, 2011, *Hukum Malpraktik Kedokteran*,Total Media,Yogyakarta

Soekidjo Notoatmodjo,2010, *Etika&Hukum Kesehatan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Penerbit Cv. Mandar Maju, Bandung

Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Penerbit Cv. Mandar Maju

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153)

Jurnal :

Suhardy Hetharia, 2013, “Aspek Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis”, *Lex et Societatis*, Vol.I/No.5/September/2013.

M. Nurdin, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien atas Korban Malpraktek Kedoktean”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.10 No. 1 Januari-Juni 2015.

Internet:

Diduga Salah Diagnosis, Pasien di Yogyakarta Laporkan Dokter ke Menkes
<https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-salah-diagnosis-pasien-di-yogyakarta-laporkan-dokter-ke-menkes-yrauj0d.html> , diakses 24 Agustus 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diagnosis>, diakses 5 September 2019 Pukul 22.30.

Tri Jata Ayu Pramesti, Langkah Hukum Jika Dokter Salah Diagnosis,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5203cbfe5f6aa/langka>

[h-hukum-jika-dokter-salah-diagnosis/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5203cbfe5f6aa/langka) , diakses 25 Agustus 2019

Widodo Judarwanto, 2013, *10 Kesalahan Diagnosis Paling Sering Terjadi*,

<https://www.kompasiana.com/sandiaz Yudhasmara/551bd167a33311d92bb6>

[5928/10-kesalahan-diagnosis-paling-sering-terjadi?page=all](https://www.kompasiana.com/sandiaz Yudhasmara/551bd167a33311d92bb6), diakses 5

September 2019 pukul 22.37 WIB

<http://materihukum.com/2018/05/03/pengertian-pertanggungjawaban-pidana/>,

diakses 15 September 2019 pukul 15.00 WIB

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10135/kesalahan-diagnosis-dokter-](https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10135/kesalahan-diagnosis-dokter-tergolong-malpraktek-atau-kelalaian-medikkah/)

[tergolong-malpraktek-atau-kelalaian-medikkah/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10135/kesalahan-diagnosis-dokter-tergolong-malpraktek-atau-kelalaian-medikkah/) diakses 23 Oktober 2019

pukul 21.00 WIB

